BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 175. 59 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang manyatakan bahwa dalam menyusun rancangan perda kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyiapkan pedoman/ petunjuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah;
b. menyusun penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
e. melakukan koordinasi dengan Bapemperda DPRD;

dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim dengan tugas sebagai berikut :

a. menghimpun dan menyusun bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan tim pelaksana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan, persiapan, perumusan, penyusunan dan pembahasan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
b. memfasilitasi tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah.

KEEMPAT : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan sekretariat tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat diberikan honorarium 1 (satu) bulan dalam tahun anggaran 2024 yang berpedoman pada Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengarah dengan besaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Penanggung Jawab dengan besaran Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Ketua dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
4. Wakil Ketua dengan besaran Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
5. Sekretaris dengan besaran Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
6. Anggota dengan besaran Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
7. Ketua Sekretariat dengan besaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
8. Anggota Sekretariat dengan besaran Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 175 · 59 - 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Solok Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Solok Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris DPRD	Ketua
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Hukum dan Persidangan	Wakil Ketua
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD	Sekretaris
7.	Yeni Nel Ikhwan, SH.,MH. /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkumham Sumbar	Anggota
8.	Vico Novindo, SH.,MH. /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkumham Sumbar	Anggota
9.	Lastme Novi Diana, SH.,MH. /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkumham Sumbar	Anggota
10.	Zhauri Ismadhani, SH.,MH. /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemenkumham Sumbar	Anggota
11.	Fitra Islam, SH. /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kemenkumham Sumbar	Anggota
12.	Perisalah Legislatif Ahli Muda Sekretariat DPRD	Anggota
13.	Analis Produk Hukum	Ketua Sekretariat
14.	Analis Materi Sidang	Anggota Sekretariat
15.	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	Anggota Sekretariat

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS